



PUTUSAN
NOMOR : 03-K/PM.I-02/AD/I/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Asnawik;
Pangkat/NRP : Pelda/21940093180272;
Jabatan : Turpersvet Urvet Kanminvetcad 1/14 Taput;
Kesatuan : Babinminvetcaddam I/BB;
Tempat dan tanggal lahir : Tebing Tinggi, 14 Pebruari 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Mess Asmil Minvetcad I/14 Tarutung, Taput Sumut.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anikum selama 20 (dua puluh hari) sejak 2 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2015 di Sel tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Kababinminvetcaddam I/BB selaku Anikum No. Kep/30/XI/2015 tanggal 5 November 2015.
2. Papera :
 - Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 November 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera No. Kep/880-10/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan perkara ini dilimpahkan ke Dilmil I-02 Medan Terdakwa masih ditahan.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Penetapan Penahanan No. Tap/02/PMI-02/AD/I/2016 tanggal 4 Januari 2016.

PENGADILAN MILITER I-02 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/883-10/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Nomor Sdak/127/AD/K/I-02/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015.
3. Penetapan Kadilmil I-02 Medan Nomor Tap/03-K/PM I-02/AD/I/2016, tanggal 4 Januari 2016 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/02-K/PM I-02/AD/I/2016, tanggal 7 Januari 2016 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Sdak/127/AD/K/I-02/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi di masa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidana penjara selama 10 (sepuluh), dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat : 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi Terdakwa terhitung mulai bulan Pebruari 2015 sampai dengan November 2015. Mohon tetap melekat dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa sangat menyesal dan tidak mengulangi lagi, oleh karena itu Terdakwa mohon agar dihukum seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Dua bulan Pebruari tahun Dua ribu limabelas sampai dengan tanggal satu bulan November tahun dua ribu limabelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Ma Babinminvetcaddam I/BB Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk militer TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secaba di Pusdik Pom Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Kejuruan Ajendam di Pudik Ajen di Lembang Bandung, selesai pendidikan ditugaskan di Ajendam I/BB dan pada tahun 2005 dipindahtugaskan di Babinminvetcaddam I/BB sampai dengan sekarang menjabat sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Turnover Urvet Kanminvetcad 1/14 Taput dengan pangkat Pelda NRP
putusan.mahkamahagung.go.id
21940093180272.

2. Bahwa Saksi Kapten Arh Herbet E Sihombing dan Saksi Serma Borkat Nasution mengetahui Terdakwa sejak tanggal 2 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 2 November 2015 melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Atasan yaitu Kababinminvetcaddam I/BB.

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 Pebruari 2015 melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Atasan Kababinminvetcaddam I/BB karena mempunyai hutang dan Terdakwa bingung karena tidak bisa melunasinya.

4. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tersebut berada di rumah saudara Terdakwa yaitu Sdr. Dudi di Jl. Marelan VII Pasar 1 tengah Gg. Rukun No. 08 Medan Marelan dengan kegiatan bekerja pada Sdr. Dudi sebagai supir pribadi, tetapi Terdakwa tidak berusaha melaporkan tentang keberadaan Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 November 2015 atas kesadaran sendiri kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Denpom 1/5 Medan selanjutnya Terdakwa ditahan guna diproses.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB selaku atasan Terdakwa terhitung mulai tanggal 2 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 1 November 2015 secara berturut-turut selama \pm 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) hari lebih lama dari tiga puluh hari.

7. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB tidak ada membawa barang inventaris Negara dan Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti terhadap isi Surat Dakwaan, dan menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Borkat Nasution;
Pangkat/NRP : Serma/632363;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Turtik Urpet Kan;
Kesatuan : Babinminvetcaddam I/BB;
Tempat dan tanggal lahir : Pasaman, 14 Maret 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Mess Asmil Minvetcad I/14 Tarutung, Taput Sumut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1994 karena pernah sama-sama berdinan di Ajendam I/BB dan sekarang sama-sama berdinan di Kanminvetcaddam Tapanuli Utara di Tarutung dalam hubungan dinas sebatas atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 2 Pebruari 2015 telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB selaku atasan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kegiatan dan dimana keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansat karena Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tersebut tidak pernah menghubungi Saksi atau pun kesatuan untuk melaporkan tentang keberadaannya.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang atau pun permasalahan sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansatnya.
5. Bahwa Saksi pada tanggal 5 Maret 2015 sekira pukul 07.30 Wib diperintahkan oleh Kakanminvetcad 1/14 Taput an Mayor Caj Kuat Tarigan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa, sehingga keesokan harinya Saksi berangkat dari Tarutung menuju rumah Terdakwa di daerah Perum Tata Nam Asri di M. Gaperta Medan tetapi Terdakwa tidak ada di rumahnya kernudian Saksi n melaporkan kepada Kakanminvetcad I/14 Taput selanjutnya atas petunjuk dari Kakanminvetcad 1/14 Taput pencarian terhadap Terdakwa dihentikan.
6. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidak hadirn tanpa izin yang sah dan Atasan tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer serta tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin tidak ada membawa barang inventaris Kesatuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yaitu Saksi Kapten Arh Herbet E. Sihombing telah dipanggil secara sah dan patut menurut Undang-undang akan tetapi tidak hadir dipersidangan karena sudah pindah kesatuan ke Kodim Langkat sedangkan Saksi Sertu Windanda tidak hadir karena ada kegiatan Pam, oleh karena itu keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi 2
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Herbert E. Sihombing;
Pangkat/NRP : Kapten Arh/636454;
Jabatan : Kaurvet Kanminvetcad 1/14 Taput;
Kesatuan : Babinminvetcaddam I/BB;
Tempat dan tanggal lahir : Binjai 13 November 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asmil Gaperta 13 No. H. 96 Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober tahun 2014 di Kanminvetcaddam 1/14 Taput dalam hubungan sebatas atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa merupakan anggota Saksi langsung di Kanminvetcaddam 1/14 Tapanuli Utara di Tarutung, Terdakwa pada minggu ketiga setiap bulannya mendapat giliran berdinis di Kanminvetcaddam 1/14 Taput sedangkan minggu pertama sampai minggu kedua wajib berdinis di Babinminvetcaddam I/BB Medan.
3. Bahwa Saksi pada bulan Januari 2015 masih melihat Terdakwa berdinis di Kanminvetcaddam 1/14 Tapanuli Utara di Tarutung dan di Babinminvetcaddam I/BB Medan.
4. Bahwa Saksi pada tanggal 2 Pebruari 2015 sudah tidak melihat Terdakwa di Babinminvetcaddam I/BB Medan, karena biasanya Saksi bertemu dengan Terdakwa pada saat mengambil gaji di Babinminvetcaddam I/BB Medan, namun sejak saat itu Saksi tidak pernah melihat Terdakwa berdinis di Babinminvetcaddam I/BB Medan, Saksi mencoba menghubungi telepon seluler Terdakwa tetapi sudah tidak aktif kemudian Saksi menghubungi bagian Tuud Kanminvetcaddam 1/14 Tapanuli Utara di Tarutung dan bagian Tuud mengatakan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa kemudian pada tanggal 3 Pebruari 2015 Saksi memerintahkan Serma Borkat Nasution untuk mencari Terdakwa di rumahnya tetapi tidak ketemu lalu pada sore harinya Saksi mencari Terdakwa di rumahnya, di rumah mertua dan istri Terdakwa di daerah Pondok Kelapa tetapi tidak berhasil karena sudah putus komunikasi sejak awal bulan Pebruari 2015.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kegiatan dan dimana keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansat karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan ataupun melaporkan keberadaannya kepada atasan ataupun instansi terkait baik secara tertulis atau pun lisan melalui telepon.
7. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dan Atasan tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer serta tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin tidak ada membawa barang inventaris Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Winanda;
Pangkat/NRP : Sertu/21090019701189;
Jabatan : Ba Hartib Denpom I/5 Medan;
Kesatuan : Pomdam I/BB;
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 25 November 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jl. Suprpto No. 03 Medan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 2 November 2015 sekira pukul 13.00 WIB saat sedang melaksanakan tugas piket di Denpom I/5 Medan, Terdakwa datang melapor ke Denpom I/5 Medan dengan tujuan menyerahkan diri karena telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB selaku Anikum Terdakwa.
3. Bahwa kemudian Saksi melaporkan kedatangan Terdakwa kepada Pawas an. Lettu Cpm M. Arfai Lukman, kernudian Saksi diperintahkan untuk mengarnankan Terdakwa di Sel Ma Denpom I/5 Medan guna pengusutan, setelah itu Saksi kembali melaksanakan piket.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat dan Saksi juga tidak mengetahui sebab dan dimana keberadaan maupun kegiatan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusdik Pom Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Ajendam di Pudik Ajen di Lembang Bandung, selesai pendidikan ditugaskan di Ajendam liBB dan pada tahun 2005 dipindahtugaskan di Minvetcaddam I/BB sampai dengan sekarang menjabat sebagai Turpersvet Urvet Kanminvetcaddam I/BB dengan pangkat Pelda.
2. Bahwa Terdakwa telah mengetahui tentang tata cara atau prosedur untuk meninggalkan dinas, sejak di pendidikan dan di kesatuan Minvetcaddam I/BB juga diatur tentang prosedur perizinan, sehingga jika Terdakwa akan tidak masuk dinas baik untuk keperluan dinas atau keperluan pribadi harus seizin pimpinan.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 Pebruari 2015 meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat Kababinminvetcaddam I/BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin adalah karena mempunyai hutang kepada Sdr. Rizal sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa belum bisa melunasinya.

5. Bahwa Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Sdr. Rizal pada bulan Mei 2014 yang Terdakwa gunakan untuk usaha kolam lele dekat rumah orangtua Terdakwa di daerah Tebing Tinggi dengan perjanjian Tedakwa akan memberikan keuntungan setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. Rizal sedangkan uang pokoknya tetap ada, tetapi usaha kolam lele Terdakwa tersebut tidak berhasil karena pada bulan Oktober 2014 terkena banjir, dan sejak itu kolam lele tersebut tidak Terdakwa urus sehingga untuk pembayaran uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. Rizal mulai tidak lancar sementara Sdr. Rizal terus datang ke rumah meminta Terdakwa untuk mengembalikan uangnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang Terdakwa pinjam sehingga Terdakwa menjadi bingung dan kemudian pada tanggal 2 Pebruari 2015 Terdakwa pergi meninggalkan rumah dan sejak itu Terdakwa tidak pernah masuk kantor untuk berdinias.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dan Kababinminvetcaddam I/BB tersebut Terdakwa berada di rumah saudaranya yaitu Sdr. Dudi di Jl. Marelan VII Pasar tengah Gg. Rukun No. 08 Medan Marelan dengan kegiatan bekerja sebagai sopir.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan maupun instansi TNI lainnya untuk memberitahukan keberadaannya.

8. Bahwa pada tanggal 2 November 2015 sekira pukul 13.00 Wib atas kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Denpom I/5 selanjutnya Terdakwa ditahan di Ma Denpom guna pengusutan.

9. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB tidak ada membawa barang inventaris kesatuan.

10. Bahwa Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila akan meninggalkan kesatuan harus izin kepada atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah Kababinminvetcaddam I/BB, baik satuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat : 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi Terdakwa terhitung mulai bulan Pebruari 2015 sampai dengan November 2015.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi Terdakwa terhitung mulai bulan Pebruari 2015 sampai dengan November 2015, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti absensi ketidak hadiran Terdakwa, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti tersebut berhubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alat bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusdik Pom Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Ajendam di Pudik Ajen di Lembang Bandung, selesai pendidikan ditugaskan di Ajendam IBB dan pada tahun 2005 dipindahtugaskan di Minvetcaddam I/BB sampai dengan sekarang menjabat sebagai Turpersvet Urvet Kanminvetcaddam I/BB dengan pangkat Pelda.

2. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui tentang tata cara atau prosedur untuk meninggalkan dinas, sejak di pendidikan dan di kesatuan Minvetcaddam I/BB juga diatur tentang prosedur perizinan, sehingga jika Terdakwa akan tidak masuk dinas baik untuk keperluan dinas atau keperluan pribadi harus seizin pimpinan.

3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 2 Pebruari 2015 meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat Kababinminvetcaddam I/BB.

4. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin adalah karena mempunyai hutang kepada Sdr. Rizal sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa belum bisa melunasinya.

5. Bahwa benar Terdakwa mempunyai hutang kepada Sdr. Rizal karena telah meminjam uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada bulan Mei 2014 untuk usaha kolam lele dekat rumah orangtua Terdakwa di daerah Tebing Tinggi dengan perjanjian Tedakwa akan memberikan keuntungan setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. Rizal sedangkan uang pokoknya tetap ada, tetapi usaha kolam lele Terdakwa tersebut tidak berhasil karena pada bulan Oktober 2014 terkena banjir, dan sejak itu kolam lele tersebut tidak Terdakwa urus sehingga untuk pembayaran uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. Rizal mulai tidak lancar sementara Sdr. Rizal terus datang ke rumah meminta Terdakwa untuk mengembalikan uangnya sebesar Rp. 200,000,000,- (dua ratus juta rupiah) yang Terdakwa pinjam sehingga Terdakwa menjadi bingung dan kemudian pada tanggal 2 Pebruari 2015 Terdakwa pergi meninggalkan rumah dan sejak itu Terdakwa tidak pernah masuk kantor untuk berdinas.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dan Kababinminvetcaddam I/BB tersebut Terdakwa berada di rumah saudaranya yaitu Sdr. Dudi di Jl. Marelان VII Pasar tengah Gg. Rukun No. 08 Medan Marelان dengan kegiatan bekerja sebagai sopir.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan maupun instansi TNI lainnya untuk memberitahukan keberadaannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar pada tanggal 2 November 2015 sekira pukul 13.00 Wib atas kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Denpom I/5 selanjutnya Terdakwa ditahan di Ma Denpom guna pengusutan.

9. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB tidak ada membawa barang inventaris kesatuan.

10. Bahwa benar Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila akan meninggalkan kesatuan harus izin kepada atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

11. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 2 Februari 2015 sampai dengan tanggal 2 November 2015 selama \pm 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) hari secara berturut-turut.

12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah Kababinminvetcaddam I/BB, baik satuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa agar dihukum ringan-ringannya, Majelis hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Militer;

Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin;

Unsur ke-3 : Dalam waktu damai;

Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari;

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Militer;

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusdik Pom Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Ajendam di Pudik Ajen di Lembang Bandung, selesai pendidikan ditugaskan di Ajendam liBB dan pada tahun 2005 dipindahtugaskan di Minvetcaddam I/BB sampai dengan sekarang menjabat sebagai Turpersvet Urvet Kanminvetcaddam I/BB dengan pangkat Pelda.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas Babinminvetcaddam I/BB, yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/883-10/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Asnawik Pelda NRP 21940093180272, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 Militer telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin;

Bahwa yang dimaksud dengan "karena salahnya" adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya. (S.R. Sianturi, S.H.)

Bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" yakni si pelaku menyadari dan menghendaki atas perbuatannya serta mengetahui akibatnya yang ditimbulkan atas perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud dengan "ketidakhadiran tanpa izin" menurut Pasal 95 KUHPM adalah Jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya.

Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa izin adalah tidak hadir di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut, tanpa izin atasannya/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kepentingan pribadi diwajibkan menemui prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui tentang tata cara atau prosedur untuk meninggalkan dinas, sejak di pendidikan dan di kesatuan Minvetcaddam I/BB juga diatur tentang prosedur perizinan, sehingga jika Terdakwa akan tidak masuk dinas baik untuk keperluan dinas atau keperluan pribadi harus seizin pimpinan.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 2 Pebruari 2015 meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat Kababinminvetcaddam I/BB.

3. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin adalah karena mempunyai hutang kepada Sdr. Rizal sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa belum bisa melunasinya.

4. Bahwa benar Terdakwa mempunyai hutang kepada Sdr. Rizal karena telah meminjam uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada bulan Mei 2014 untuk usaha kolam lele dekat rumah orangtua Terdakwa di daerah Tebing Tinggi dengan perjanjian Tedakwa akan memberikan keuntungan setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. Rizal sedangkan uang pokoknya tetap ada, tetapi usaha kolam lele Terdakwa tersebut tidak berhasil karena pada bulan Oktober 2014 terkena banjir, dan sejak itu kolam lele tersebut tidak Terdakwa urus sehingga untuk pembayaran uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. Rizal mulai tidak lancar sementara Sdr. Rizal terus datang ke rumah meminta Terdakwa untuk mengembalikan uangnya sebesar Rp. 200,000,000,- (dua ratus juta rupiah) yang Terdakwa pinjam sehingga Terdakwa menjadi bingung dan kemudian pada tanggal 2 Pebruari 2015 Terdakwa pergi meninggalkan rumah dan sejak itu Terdakwa tidak pernah masuk kantor untuk berdinis.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dan Kababinminvetcaddam I/BB tersebut Terdakwa berada di rumah saudaranya yaitu Sdr. Dudi di Jl. Marelan VII Pasar tengah Gg. Rukun No. 08 Medan Marelan dengan kegiatan bekerja sebagai sopir.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan maupun instansi TNI lainnya untuk memberitahukan keberadaannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : Dalam waktu damai;

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin tersebut Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan, atau sedang melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari;

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 2 Pebruari 2015 meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat Kababinminvetcaddam I/BB.
2. Bahwa benar pada tanggal 2 November 2015 sekira pukul 13.00 Wib atas kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Denpom I/5 selanjutnya Terdakwa ditahan di Ma Denpom guna pengusutan.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 2 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 2 November 2015 selama \pm 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) hari secara berturut-turut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-4 "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer sedangkan dalam diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena ia mempunyai hutang kepada Sdr. Rizal sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk usaha kolam lele didekat rumah orangtua Terdakwa di daerah Tebing Tinggi tetapi usaha kolam lele tersebut tidak berhasil karena terkena banjir, sehingga Terdakwa menjadi kalut dan bingung dikarenakan tidak bisa mengembalikan uang pinjaman tersebut sampai akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan hingga beberapa lama hal ini mencerminkan sikap dan prilaku Terdakwa yang semata-mata sendiri sanggup meninggalkan kesatuan begitu saja karena masalah hutang piutang tanpa perduli dengan tanggung jawab kepentingan tugas di kesatuan maupun aturan hukum yang berlaku.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut maka sebagian tugas pokok satuan tidak terlaksana dengan optimal, karena organisasi dan tugas TNI telah terbagi habis dan tidak bisa digantikan oleh prajurit lainnya dan perbuatan Terdakwa menunjukkan kalau Terdakwa kurang menghayati aturan yang berlaku bagi prajurit.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental disiplin anggota lainnya di Kesatuan.
 2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi Terdakwa terhitung mulai bulan Pebruari 2015 sampai dengan November 2015.
Perlu ditentukan statusnya.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi Terdakwa terhitung mulai bulan Pebruari 2015 sampai dengan November 2015 tersebut, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri atau mengulangi kembali melakukan tindak pidana dan sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
3. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Asnawik, Pelda NRP 21940093180272, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi Terdakwa terhitung mulai bulan Pebruari 2015 sampai dengan November 2015. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Undang Suherman, S.H Letnan Kolonel Chk NRP 539827, sebagai Hakim Ketua, serta L.M. Hutabarat, S.H.,M.H., Mayor Chk NRP 11980001820468 dan Mahmud Hidayat, S.H., Mayor Chk NRP 523629 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II putusan mana diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer Dhini Aryanti, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11990028310575 dan Panitera Reza Yanuar, S.E.,S.H., Kapten Chk NRP 11020016490177 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Undang Suherman, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 539827

Hakim Anggota - I

L.M. Hutabarat, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 11980001820468

Hakim Anggota - II

Mahmud Hidayat, S.H.
Mayor Chk NRP 523629

Panitera

Reza Yanuar, S.E.,S.H.
Kapten Chk NRP 11020016490177